

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang didorong oleh globalisasi dan kebutuhan masyarakat berakibat pula pada perkembangan dalam melakukan transaksi. Pada masa kini masyarakat tidak hanya melakukan transaksi secara tunai tetapi juga secara kredit. Hal ini mempermudah perkembangan ekonomi di dalam masyarakat yang juga mendorong pertumbuhan ekonomi di satu negara. Metode pembayaran angsuran (secara kredit) memungkinkan seseorang memiliki barang tanpa harus dengan transaksi tunai. Perkembangan ini pun berlanjut dengan munculnya lembaga atau perusahaan yang menyediakan dana guna pembelian obyek tersebut. Salah satu contoh dari lembaga penyediaan dana tersebut adalah lembaga pembiayaan konsumen.

Perkembangan yang baik ini tentunya perlu disertai dengan kaidah yang bisa mengontrol agar perkembangan itu tidak merugikan masyarakat. Salah satu kaidah yang bisa mengontrol adalah kaidah hukum. Peraturan hukum yang baik akan mencegah atau bahkan dapat mengatasi masalah yang mungkin muncul. Salah satu hal yang penting di dalam transaksi dengan sistem kredit adalah adanya perjanjian, hal ini penting guna memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada debitor dan kreditor. Konstruksi hukum yang baik mengenai perjanjian akan membantu melindungi para pihak dari hal merugikan yang mungkin timbul karena adanya ketidakadilan di dalam perjanjian tersebut. Salah satu yang mendasari perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak yang memungkinkan seseorang melakukan perjanjian secara bebas selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketentuan umum dan/atau kesusilaan.

Buku ke III KUHPer menganut sistem terbuka hal ini memungkinkan

para pihak membuat perjanjian yang tidak diatur dalam Undang-Undang.¹ Sistem terbuka ini memungkinkan suatu peraturan dapat mengikuti perkembangan zaman, karena dengan sistem terbuka ini tiap perjanjian sekalipun tidak diatur secara khusus dalam undang-undang namun dibutuhkan mungkin untuk dibuat selama sesuai dengan Pasal 1320 KUHP. Salah satu dampak penerapan dari pasal ini adalah munculnya perjanjian pembiayaan konsumen guna memenuhi keperluan masyarakat. Perjanjian pembiayaan konsumen muncul dari kesepakatan antara debitur dan kreditor atas permintaan debitur kepada lembaga pembiayaan guna penyediaan fasilitas kredit. Demi terjaminnya kepentingan kreditor dalam menerima prestasi dari debitur disepakatilah perjanjian tambahan yaitu perjanjian fidusia. Fidusia memungkinkan penguasaan barang tetap berada dalam kekuasaan debitur sekalipun ada pengalihan hak kepemilikan dari debitur kepada kreditor.

Secara umum diatur dalam buku ke III KUHP namun dalam penerapannya guna mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak, ketentuan mengenai fidusia secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia). Pengertian jaminan Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 menyebutkan:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas obyek bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan obyek tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.²

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi jaminan fidusia adalah sebagai jaminan agar kreditor mendapat pelunasan atas piutang

¹ Purwahid Pratik, *Asas Itikat Baik dalam Perjanjian*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 2 dan 3.

² RI, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*, Pasal 1 angka 2, online, internet, 12 september 2022 <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/443.pdf>

yang dimilikinya. Menurut pandangan peneliti sendiri Lembaga jaminan fidusia adalah Lembaga yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kredit atas suatu obyek dengan kategori tertentu sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Penguasaan obyek jaminan yang berada ditangan debitor tak jarang pula menimbulkan masalah, contohnya debitor lalai memenuhi prestasinya dalam membayar angsuran. Sebenarnya dalam hal debitor lalai memenuhi kewajibannya ada 2 benturan kepentingan yaitu di satu sisi ada hak kreditor untuk mendapat pelunasan atas piutangnya dan di sisi lain ada hak debitor yang ditetapkan pula dalam Perundang-Undangan. Tak jarang, sekalipun kreditor telah memberikan peringatan debitor tetap tidak melakukan prestasinya dalam melunasi ataupun membayar angsuran yang telah disepakati para pihak. Sebagai kreditor preferen dan memiliki *Title Eksekutorial* sehingga kreditor memiliki hak untuk mengeksekusi langsung obyek yang menjadi jaminan ketika debitor dinilai cedera janji. Pada awalnya eksekusi ini berfungsi membantu mengamankan hak kreditor, namun terdapat penyimpangan yang dilakukan kreditor saat melakukan eksekusi jaminan fidusia seperti melakukan eksekusi tanpa disertai kesukarelaan debitor atas dasar *title eksekutorial* yang akhirnya mengabaikan hak konsumen.

Eksekusi obyek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan debitor telah menyalahi aturan. Pada penggunaan *title eksekutorial* sebenarnya sudah terdapat perubahan dari yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menilai hal tersebut tidak melindungi hak konsumen sehingga tidak dibenarkan melakukan eksekusi langsung dan harus melalui putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap guna melakukan eksekusi obyek jaminan apabila debitor tidak secara sukarela menyerahkan obyek jaminan.³

³ RI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019, hlm.125 , online, internet, 9 september 2022,
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6694.pdf

Aturan hukum sudah diatur secara jelas namun masih banyak kasus-kasus eksekusi obyek jaminan yang menyalahi aturan yang disebabkan ketidak-tahuan maupun kesengajaan. Contoh konkret pelanggaran konsumen ini terjadi di Cirebon, tepatnya pada tanggal 16 Maret 2021 di mana pihak debitor terlambat dalam membayar angsuran. Debitor yang disamarkan namanya mengalami eksekusi obyek fidusia oleh pihak dari Clipan Finance selaku kreditor. Menurut pengakuan debitor Ketika sedang berkendara ke Jawa Tengah mobilnya dihadang oleh pihak Clipan Finance yang kemudian langsung membawa mobil tersebut, padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan antara para pihak mengenai keringanan waktu bayar dan nominal yang harus dibayarkan, namun belum sempat dibayarkan sudah dilakukan eksekusi terhadap mobil terkait.⁴ Berdasarkan kasus di atas terlihat hak konsumen yang terabaikan di mana pengabaian hak konsumen terlihat dengan adanya eksekusi mobil di tengah jalan secara paksa dan tanpa pemberitahuan terlebih dulu sebelumnya.

Pelanggaran hak konsumen ini seolah menjadi hal yang sangat melekat dengan jaminan fidusia yaitu proses eksekusinya yang cenderung mengabaikan hak konsumen. Padahal sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku hak debitor sebagai konsumen sama pentingnya dengan hak kreditor guna mendapatkan pelunasan piutangnya, sehingga dari permasalahan ini peneliti merasa ada kesenjangan *das sollein* dan *das sein* dalam eksekusi obyek jaminan fidusia dengan *title eksekutorial* yang mungkin merugikan konsumen. Maka dari itu peneliti mengangkat judul “**Analisa Proses Penerapan Hukum Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia dengan Title Eksekutorial di Lembaga Pembiayaan (Studi kasus di Kota Cirebon)**” untuk diteliti. Peneliti berharap dari penelitian ini peneliti dapat memaparkan bagaimana seharusnya proses eksekusi obyek jamina fidusia yang tidak mengabaikan hak kreditor untuk

⁴ Media Online Kabar Nusantara: “Tarik kenadaraan sepihak, clipan finance cirebon kecewakan konsumen”, <https://korankabarnusantara.co.id/tarik-kendaraan-sepihak-clipan-finance-cirebon-kecewakan-konsumen.html> *online*, internet, 5 Oktober 2022,

mendapat pelunasan atas piutangnya tetapi juga tetap memperhatikan hak konsumen sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merasa perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk mencapai focus dalam penelitian agar diperoleh kesimpulan yang mendalam pada aspek yang peneliti teliti. Adapun pembatasan masalah itu meliputi:

- a. Wilayah perusahaan pembiayaan yang akan menjadi *locus* penelitian adalah perusahaan pembiayaan konsumen di wilayah Kota Cirebon
- b. Fokus objek penelitian peneliti adalah penerapan hukum *title eksekutorial* yang digunakan kreditor saat melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada atau belum.
- c. Obyek jaminan fidusia yang dimaksud adalah obyek bergerak berupa kendaraan bermotor.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum eksekusi obyek fidusia oleh perusahaan pembiayaan dalam eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*?
2. Apakah Hambatan dalam penerapan hukum eksekusi obyek fidusia oleh perusahaan pembiayaan dalam eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas ada beberapa tujuan yang ingin peneliti capai:

- a) Mengetahui penerapan hukum eksekusi obyek fidusia oleh perusahaan pembiayaan dalam eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial* di Kota Cirebon.

- b) Mengetahui Apakah Hambatan dalam penerapan hukum eksekusi obyek fidusia oleh perusahaan pembiayaan dalam eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial* di kota Cirebon.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum terkait proses eksekusi obyek jaminan fidusia. Diharapkan pula muncul pemahaman mengenai proses eksekusi obyek jaminan fidusia yang tetap memperhatikan hak kreditor guna mendapat pelunasan atas piutangnya tetapi juga tidak mengabaikan hak-hak debitur selaku konsumen sebagaimana termaktub dalam peraturan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini peneliti berharap hasil penulisan ini memiliki manfaat bagi:

a) Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman deskriptif kepada masyarakat mengenai eksekusi obyek jaminan fidusia. Khususnya eksekusi obyek fidusia dalam pembiayaan konsumen sebagaimana kasus yang peneliti jadikan acuan dalam penulisan ini. Diharapkan pula masyarakat dapat lebih memahami aturan hukum dalam eksekusi obyek jaminan fidusia. Selain itu, diharapkan pula menjadi pembanding bagi peneliti lain yang akan meneliti mengenai permasalahan terkait penelitian ini.

b) Bagi Debitor Perjanjian fidusia

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman kepada debitor perjanjian fidusia tentang adanya aturan

hukum dalam eksekusi obyek jaminan fidusia. Setelah mendapat pemahaman diharapkan pemahaman tersebut menjadi pedoman bagi debitor jaminan fidusia agar dapat melindungi dan memperjuangkan haknya. Ketika terdapat penggunaan *title eksekutorial* yang menyalahi aturan saat proses eksekusi obyek jaminan fidusia dan agar proses eksekusi jaminan fidusia dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sekaligus peningkatan pengetahuan debitor mengenai kewajiban dan tanggung jawabnya dalam perjanjian fidusia

c) Bagi kreditor jaminan fidusia

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman kepada kreditor agar dapat melakukan eksekusi obyek fidusia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Suatu penulisan karya mempunyai nilai ilmiah jika menggunakan metode penelitian yang sifatnya ilmiah. Hal ini perlu diperhatikan karena penelitian bertujuan untuk menerapkan secara sistematis, metodologis dan konsisten fakta yang ada di lapangan. Maka perlu adanya analisis data yang telah dikumpulkan dan diolah. Sebab demikian peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif di mana peneliti akan meneliti secara mendalam mengenai proses eksekusi obyek jaminan fidusia dengan menggunakan *title eksekutorial*. Penelitian ini akan membandingkan antara apa yang sudah diatur dalam berbagai peraturan dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat Kota Cirebon. Agar memperoleh data yang akurat peneliti akan melakukan studi lapangan dengan wawancara baik itu

kepada perusahaan pembiayaan konsumen selaku penerima jaminan fidusia maupun kepada debitor pembiayaan konsumen selaku pemberi jaminan fidusia agar diperoleh data akurat dari kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan data yang peneliti peroleh dari studi lapangan peneliti akan mencocokkan apakah peristiwa hukum yang terjadi telah sesuai dengan peraturan hukum yang sudah ada atau belum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif-analitis. Peneliti akan memaparkan hasil temuan peneliti dalam bentuk deskriptif yaitu menggambarkan adanya kaitan antara satu gejala hukum yang satu dengan peristiwa lainnya.⁵ Peneliti akan melakukan proses pengumpulan data, sehingga dari data tersebut memungkinkan peneliti untuk dapat menghasilkan deskripsi mengenai permasalahan dalam peristiwa hukum yang terjadi. Selanjutnya, melalui data yang didapat, peneliti dapat memberikan saran terkait permasalahan yang diteliti sesuai dengan peraturan yang berlaku agar kedepannya permasalahan serupa dapat dihindari

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah bentuk Penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep, asas, dan peraturan hukum yang berhubungan dengan penelitian lalu dikaitkan dengan keadaan empiris yang ada di lapangan. Secara keseluruhan nantinya Penelitian hukum ini dilakukan dengan melakukan studi lapangan, guna meneliti dan mempelajari apakah keadaan di lapangan sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan hukum yang berlaku mengenai Jaminan fidusia serta

⁵⁵ *Ibid.* hlm.5

peraturan terkait.

3. Obyek Penelitian

Penerapan hukum eksekusi obyek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan konsumen dengan menggunakan *Title Eksekutorial*.

4. Teknik pengumpulan Data

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan digunakan guna memperoleh data primer. Data primer adalah data yang didapat peneliti langsung dari lapangan tanpa diolah oleh orang lain terlebih dahulu. Peneliti memperoleh data primer dengan cara wawancara.⁶ Artinya peneliti akan bertanya langsung kepada pihak terkait kreditor dan debitor lembaga pembiayaan konsumen.

Sistem wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Peneliti akan menyiapkan dahulu pedoman berupa daftar pertanyaan tetapi saat praktiknya dimungkinkan muncul variasi dari pertanyaan tersebut yang disesuaikan dengan keadaan saat proses wawancara, sehingga diperoleh data primer dari hasil wawancara tersebut. Data yang akurat sangat diperlukan guna penelitian oleh sebab itu peneliti akan melakukan wawancara terhadap perusahaan pembiayaan dan sebagai pembanding peneliti juga akan melakukan wawancara kepada debitor pembiayaan konsumen.

Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka guna memperoleh data sekunder terkait masalah yang

⁶ Petrus Soerjowinoto, Hermawan Pancasiwi, Benny D.setianto, Donny Danardono, Y. Endang Wahyati. 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang:Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 8.

diangkat. Studi Pustaka dilakukan guna memperoleh data sekunder terkait masalah yang diangkat.⁷ Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan dari penelitian atau pendapat orang lain. Data sekunder yang akan digunakan peneliti terbagi menjadi tiga :

a. Bahan hukum primer:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Literatur yang berkaitan dengan proses eksekusi jaminan fidusia

c. Bahan Hukum Tersier :

Kamus Hukum

Dari sumber hukum sekunder ini nantinya peneliti akan mengaitkan dengan permasalahan yang menimbulkan munculnya permasalahan hukum dalam eksekusi obyek fidusia. Kemudian peneliti akan merumuskan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang ada bagaimana seharusnya proses eksekusi obyek jaminan

⁷ *ibid*, hlm. 8-9

fidusia dilakukan agar baik hak dari kreditor maupun debitor tidak terabaikan.

5. Teknik Pengelolaan dan Penyajian Data

a. Teknik Pengelolaan Data

Tahapan dalam pengelolaan data meliputi:

1) Mengedit data

Pada tahap ini data telah terkumpul. Data yang terkumpul kemudian dicek kembali apakah data tersebut telah sesuai dan lengkap, kemudian dicek lagi keterkaitan data dengan masalah yang diteliti dan kejelasan dari jawaban yang diperoleh.

2) Pengembangan variabel

Melihat kembali apakah data yang terkumpul sudah cukup untuk menjawab variabel dari permasalahan yang diteliti.

3) Menyusun struktur data

Peneliti menyusun data menjadi sebuah struktur lalu menuangkannya ke dalam bentuk narasi agar lebih mudah dipahami.

b. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data yang digunakan peneliti adalah narasi. Peneliti akan menjelaskan data yang telah didapat dengan menggunakan narasi. Tujuan peneliti menggunakan Teknik penyajian data narasi adalah agar pembaca lebih mudah memahami data yang telah dikumpulkan peneliti.

c. Metode Analisis Data

Guna menganalisis data peneliti akan menggunakan metode

kualitatif. Pendekatan ini akan menggunakan pendapat para ahli, kerangka peneliti dan pemahaman peneliti berdasarkan hasil penelitian. Selain itu metode ini juga mencakup permasalahan beserta solusinya. Penelitian karya tulis ini nantinya akan disusun dengan mengurutkan data dan penarikan kesimpulan di akhir penelitian. Peneliti akan memaparkan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke penelitian yang sifatnya khusus, berdasarkan data yang terkumpul selama penelitian.

G. Sistematika Skripsi

Penyusunan skripsi ini peneliti akan menguraikan masalah, yang terbagi dalam empat bab dan beberapa sub-bab, yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I mengenai pendahuluan, bab yang berisikan Latar Belakang Masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tentang tinjauan pustaka ini akan menyajikan landasan teori tentang tinjauan umum tentang hukum jaminan fidusia dan perjanjian pembiayaan konsumen

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan tentang proses eksekusi jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Secara rinci peneliti akan menguraikan bagaimana seharusnya proses eksekusi jaminan fidusia yang juga melindungi hak debitor sebagai konsumen dan hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan hukum.

Bab IV Penutup, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan lampiran-lampiran terkait hasil penelitian peneliti serta daftar pustaka.